



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 1183/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP7.1/IX/2026

T E N T A N G

TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

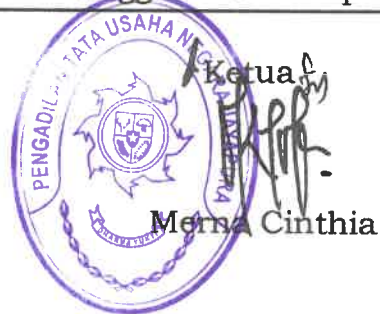
- Menimbang :
1. Bahwa sebagai upaya mewujudkan Aparatur Mahkamah Agung yang berintegritas, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian penerimaan atau penolakan atau pemberian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya pada diktum ketiga mengamanatkan Kepala Badan Pengawasan untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
 3. Bahwa kepala Badan Pengawasan telah menindaklanjuti dan menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 28/BP/SK/III/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya namun, saat ini di nilai belum efektif Pengaturan dan pelaksanaanya sehingga perlu diadakan perbaikan demi menyempurnakan upaya pengendalian gratifikasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a, b, dan c perlu ditetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan kesederhanaan Hidup;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing System di Mahkamah Agung) dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.
- Pertama : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan acuan bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan untuk memahami dan mengendalikan gratifikasi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor : 863/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP7.1/VII/2026, tanggal 01 Juli 2026 tentang Tim Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2026;
- Ketiga : Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi (PTPPG) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan petunjuk ini akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Kelima : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud pada lajur 4 lampiran 1 Keputusan ini;
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya;

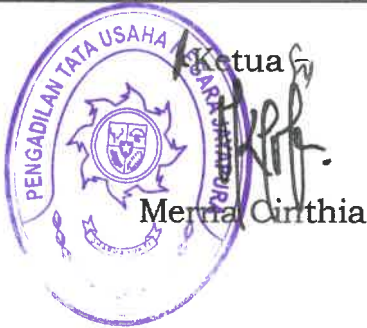
Ditetapkan di : Jayapura,
Pada Tanggal : 1 September 2026



**TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	PELAKSANA
1.	2.	3.	4.
1.	Himawan Krisbiyantoro, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Janathul F. Tirtayasa, S.H.,M.H.	Hakim	Anggota
3.	Jerika W. Risakotta, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
4.	Indra Febrian, S.H.	Kasub.Bag.Umum dan Keuangan	Anggota
5.	David A. Mitting, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Chris E. Putra Jacobus, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
7.	Reinhard M. Silalahi, Amd.Kom	Dokumentalis Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura,
Pada Tanggal : 1 September 2026


Ketua
Menna Cinthia